



**PUTUSAN**

Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK: **352812xxxxxx0001**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 15 Juli 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Khoirus Shodiqin, S.Sy. dan kawan-kawan**, para Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor “ KHOIRUS, AGUS & PARTNERS “, yang beralamat di Dusun Tengah, Desa Teja Barat, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Email: [khoirusshodiqin3@gmail.com](mailto:khoirusshodiqin3@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 1149/S.Kuasa/9/2024 tanggal 2 September 2024, **Pemohon**;

**L a w a n**

**TERMOHON**, NIK: **352804xxxxxx0003**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 22 Juli 1995, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Noor Fajari Roziq, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ MILLENIAL JUSTITIA LAW OFFICE “, yang beralamat di Jl. Ruko Perum Jokotole Royal Residence 3 Pamekasan, Email: [millenial.justitia@gmail.com](mailto:millenial.justitia@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Halaman 1 dari 31 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan Nomor: 1189/S.Kuasa/9/2024 tanggal 9 September 2024, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2024 yang telah didaftarkan melalui **Aplikasi E-Court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 2 September 2024, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sebagaimana disebutkan di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0315/055/VI/2020 tertanggal 9 Juni 2020;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dalam usia 26 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 25 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun 8 bulan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon;
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah rukun damai dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai satu orang anak bernama:
  - 4.1. **Anak Pemohon dengan Termohon**, lahir tanggal 8 Maret 2021; Anak tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, tentram dan harmonis, namun mulai goyah ± pada tahun 2024 yang lalu, sering terjadi percekcoakan, dan puncak dari permasalahan itu terjadi pada tahun 2024 bulan 2 yang lalu dimana terjadi pertengkaran;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi terhitung kurang lebih ± 6 bulan lamanya, keduanya sudah tidak tinggal satu atap lagi. Termohon pergi dari rumah Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Halaman 2 dari 31 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ialah sebagai berikut:
  - 7.1. Sering terjadi cekcok hebat sehingga sama-sama merasa tidak ada harapan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga;
  - 7.2. Antara Pemohon dan Termohon sama-sama saling cemburu ( Pemohon tidak percaya kepada Termohon begitupun sebaliknya ), sehingga memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangga dengan perceraian;
8. Bahwa atas keadaan yang demikian itu, menyebabkan Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, dan bermaksud mengakhiri dengan perceraian.
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dali-dalil tersebut diatas Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pamekasan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon ( **Pemohon** ) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **Termohon** ).
3. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo at bono*.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator **H. Safiudin, S.H., M.H.**, mediator pegawai ( Panitera ) Pengadilan Agama Pamekasan, dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 1 Oktober 2024, mediasi terkait perceraian dinyatakan tidak berhasil ( gagal ), namun diantara kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan mengenai nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dan harta bersama sebagaimana Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh Pemohon

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Halaman 3 dari 31 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tertanggal 1 Oktober 2024 di depan mediator Pengadilan Agama Pamekasan tersebut;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membuat persetujuan secara tertulis tentang jadwal persidangan **elektronik ( Court Calender )** dalam acara atau agenda sidang perbaikan permohonan ( pembacaan permohonan ), jawaban, replik, duplik dan pembuktian, persetujuan mana disepakati dan ditandatangani oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, lalu Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan **elektronik ( Court Calender )** tersebut;

Bahwa Pemohon telah mengajukan perbaikan permohonan tertanggal 7 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sebagaimana disebutkan di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0315/055/VI/2020 tertanggal 9 Juni 2020;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 26 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 25 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun 8 bulan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon;
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah rukun damai dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai satu orang anak bernama:
  - 4.1. **Anak Pemohon dengan Termohon**, lahir tanggal 8 Maret 2021; Anak tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, tentram dan harmonis, namun mulai goyah ± pada tahun 2024 yang lalu, sering terjadi percekcoakan, dan puncak dari permasalahan itu terjadi pada tahun 2024 bulan 2 yang lalu dimana terjadi pertengkaran;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi terhitung kurang lebih ± 6 bulan lamanya, keduanya sudah

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Halaman 4 dari 31 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tinggal satu atap lagi. Termohon pergi dari rumah Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;

7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ialah sebagai berikut:
  - 7.1. Sering terjadi cekcok hebat sehingga sama-sama merasa tidak ada harapan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga;
  - 7.2. Antara Pemohon dan Termohon sama-sama saling cemburu ( Pemohon tidak percaya kepada Termohon begitupun sebaliknya ), sehingga memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangga dengan perceraian;
8. Bahwa atas keadaan yang demikian itu, menyebabkan Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, dan bermaksud mengakhiri dengan perceraian;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyepakati di hadapan mediator tentang nafkah iddah sebesar Rp5.000.000 ( lima juta rupiah ), nafkah madliyah sebesar Rp11.000.000 ( sebelas juta rupiah ), mut'ah sebesar Rp5.000.000 ( lima juta rupiah ), nafkah anak perbulan sebesar Rp1.000.000 ( satu juta rupiah ), pembagian biaya pondasi rumah sebesar Rp22.000.000 ( dua puluh dua juta rupiah ), pembagian sepeda motor merk Honda Tipe PCX dengan Nomor Polisi M 6803 CL sebesar Rp7.500.000 ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) yang dijumlah sebesar Rp51.000.000 ( lima puluh satu juta rupiah ) dan diserahkan sebelum Ikrar Talak dihadapan Hakim;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon juga menyepakati tentang pembagian arisan yang telah berjalan untuk 60 bulan sebesar Rp12.000.000 ( dua belas juta rupiah ) yang diserahkan kepada Termohon ketika arisan tersebut telah didapatkan;
11. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp300.000 ( tiga ratus ribu ) perbulan selama 3 bulan dengan akumulasi Rp900.000 ( sembilan ratus ribu rupiah ), nafkah hadlanah ( nafkah anak ) sebesar Rp300.000 ( tiga ratus ribu rupiah ) perbulan melalui bank BNI dengan Nomor Rekening **185303xxxx** dan mut'ah sebesar Rp300.000 ( tiga ratus

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Halaman 5 dari 31 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah ) sebagaimana yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi pada tanggal 12 Juni 2024;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pamekasan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan **Pemohon ( Pemohon )** menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon ( Termohon )**;
3. Menghukum Pemohon sebelum ikrar talak untuk memberikan uang kepada Termohon sesuai dengan Akta Kesepakatan yang telah disepakati oleh Pemohon dengan Termohon tentang Nafkah Iddah sebesar Rp5.000.000 ( lima juta rupiah ), Nafkah Madliyah sebesar Rp11.000.000 ( sebelas juta rupiah ), Nafkah Mut'ah sebesar Rp5.000.000 ( lima juta rupiah ), Nafkah Anak perbulan sebesar Rp1.000.000 ( satu juta rupiah ), pembagian biaya pondasi rumah sebesar Rp22.000.000 ( dua puluh dua juta rupiah ), Pembagian sepeda motor Merk Honda Tipe PCX dengan Nomor Polisi M 6803 CL sebesar Rp7.500.000 ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) yang dijumlah sebesar Rp.51.000.000 ( lima puluh satu juta rupiah );
4. Menghukum Pemohon untuk membagi arisannya kepada Termohon yang sebesar Rp12.000.000 ( dua belas juta rupiah ) ketika arisan tersebut telah didapatkan yang telah berjalan 60 bulan;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo at bono*.

Bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan Pemohon dan perbaikan permohonan Pemohon, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Halaman 6 dari 31 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dan perbaikannya tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dalam konpensi dan gugatan rekonsensi tertanggal 15 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap jawaban dalam konpensi dan gugatan rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konpensi dan jawaban dalam rekonsensi tertanggal 22 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik dalam konpensi dan jawaban dalam rekonsensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dalam konpensi dan replik dalam rekonsensi tertanggal 29 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik dalam rekonsensi yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan duplik dalam rekonsensi;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diunggahkannya ke dalam SIP, dan Majelis Hakim telah memverifikasi bukti-bukti tersebut, serta meneruskannya kepada Termohon ke dalam SIP, kemudian di persidangan pihak Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tersebut berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon**, NIK: **352812xxxxxx0001** tertanggal 4 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0315/055/VI/2020 tertanggal 12 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Halaman 7 dari 31 halaman



dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2 ;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada pihak Termohon untuk memeriksa bukti-bukti P.1 dan P.2 tersebut, dan Termohon maupun Kuasanya tidak keberatan dan tidak membantahnya;

## B. Saksi:

1. **Saksi ke 1 Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 5 Nopember 1968, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, namun Pemohon sering pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2024 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon cemburu dan begitu juga sebaliknya, mereka berdua sudah tidak ada saling percaya, hal ini saksi ketahui karena saksi melihat sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2024, sampai sekarang sudah berjalan 8 bulan lamanya, dimana yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Halaman 8 dari 31 halaman



- Bahwa setahu saksi, saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga tinggal di rumah orang tuanya, dan selama berpisah rumah, keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
  - Bahwa setahu saksi pula, Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja serabutan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
2. **Saksi ke 2 Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 5 Nopember 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, setelah menikah keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2024 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon cemburu pada Termohon, Termohon juga cemburu dan menuduh Pemohon punya wanita idaman lain, diantara keduanya sudah tidak ada saling percaya, hal ini saksi ketahui karena saksi melihat sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, dan selain itu, Pemohon juga sering berperilaku tidak jelas diluar normal;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2024, sampai sekarang sudah

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Halaman 9 dari 31 halaman



berjalan 8 bulan lamanya, dimana yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga tinggal di rumah orang tuanya, dan selama berpisah rumah, keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi pula, Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diunggahnya ke dalam SIP, dan Majelis Hakim telah memverifikasi bukti-bukti tersebut, serta meneruskannya kepada Pemohon ke dalam SIP, kemudian di persidangan pihak Termohon telah menyerahkan bukti-bukti tersebut berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Termohon**, NIK: **352804xxxxxx0003** tertanggal 3 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0315/055/VI/2020 tertanggal 12 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon** No. **352812xxxxxx0001** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.3 ;

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Halaman 10 dari 31 halaman



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon dengan Termohon** No. 3528-LT-24052021-0049 tertanggal 24 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.4 ;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Pemohon untuk memeriksa bukti-bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 tersebut, dan Kuasa Pemohon tidak membantahnya;

**B. Saksi:**

1. **Saksi ke 1 Termohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah saudara kandung Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa setahu saksi, setelah menikah keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, namun Pemohon sering pulang ke rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2024 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon perilakunya selalu ingin menang sendiri dalam segala hal, Pemohon juga sering cemburu pada Termohon tanpa alasan yang jelas, hal ini saksi ketahui karena saksi melihat sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Halaman 11 dari 31 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2024, sampai sekarang sudah berjalan 8 bulan lamanya, dimana yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga tinggal di rumah orang tuanya, dan selama berpisah rumah, keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
  - Bahwa setahu saksi pula, Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon mempunyai WIL ( Wanita Idaman Lain );
  - Bahwa setahu saksi, selama berpisah rumah, Pemohon sekali memberi uang nafkah kepada Termohon;
2. **Saksi ke 2 Termohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah saudara kandung Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa setahu saksi, setelah menikah keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, namun Pemohon sering pulang ke rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2024 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon sikapnya kadang

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Halaman 12 dari 31 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang jelas dan aneh, Pemohon selalu ingin menang sendiri dalam segala hal, selain itu Pemohon juga sering cemburu dan menuduh Termohon tanpa alasan yang jelas, hal ini saksi ketahui karena saksi melihat sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2024, sampai sekarang sudah berjalan 8 bulan lamanya, dimana yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga tinggal di rumah orang tuanya, dan selama berpisah rumah, keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi pula, Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon mempunyai WIL ( Wanita Idaman Lain );
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah rumah, Pemohon sekali memberi uang nafkah kepada Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Halaman 13 dari 31 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 ayat (1) HIR. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atas panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, demikian juga Termohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

## Surat Kuasa Khusus Pemohon

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 1149/S.Kuasa/9/2024 tanggal 2 September 2024, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat ( KTPA ) Kuasa Pemohon dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai Advokat profesional;

## Surat Kuasa Khusus Termohon

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 9 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 1189/S.Kuasa/9/2024 tanggal 9 September 2024, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat ( KTPA ) Kuasa Termohon dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Halaman 14 dari 31 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai Advokat profesional;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk merukunkan Pemohon dan Termohon melalui upaya perdamaian di setiap persidangan dan upaya mediasi, dengan mediator **H. Safiudin, S.H., M.H.**, namun tidak berhasil, dengan demikian usaha Majelis telah memenuhi maksud pasal 130 ayat ( 1 ) HIR, jo. pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi terkait perceraian tidak berhasil, namun diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan mengenai nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dan harta bersama sebagaimana Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 1 Oktober 2024 di depan mediator Pengadilan Agama Pamekasan tersebut, sebagaimana terurai dimuka;

## Dalam Kompensi:

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, tentram dan harmonis, namun sejak tahun 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya terjadi pada bulan Pebruari 2024, disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok hebat sehingga sama-sama merasa tidak ada harapan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga, dan keduanya saling cemburu, Pemohon tidak percaya kepada Termohon, begitupun sebaliknya, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi kurang lebih 6 bulan lamanya, dimana Termohon pergi dari rumah Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya, dan oleh karenanya, Pemohon merasa tidak sanggup lagi

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Halaman 15 dari 31 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, dan bermaksud mengakhirinya dengan perceraian;

## Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 9 Juni 2020 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0315/055/VI/2020 tertanggal 9 Juni 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Pemohon dengan Termohon**, lahir tanggal 8 Maret 2021, dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2024, sampai sekarang selama 9 bulan lamanya;

## Hal-hal yang dibantah

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, yang benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon dan Termohon saling cemburu, yang benar karena perbuatan/prilaku Pemohon yang sering menyakiti hati Termohon, dimana Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain ( WIL ), sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dari bulan Pebruari 2024 serta Pemohon memilih hidup bersama wanita idamannya dan Pemohon melalaikan kewajibannya baik lahir maupun batin kepada Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena Pemohon selalu pulang malam diluar jam piket Pemohon

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Halaman 16 dari 31 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai perawat, setiap hari pulang ke rumah Termohon jam 24.00 wib. - 01.00 wib, dan pagi Pemohon berangkat kerja lagi;

- Bahwa Pemohon tidak pernah cemburu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang dibantah oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa realitanya setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain ( WIL ) dan tidak benar Pemohon selalu pulang malam diluar jam piket Pemohon, Pemohon selalu pulang tepat waktu, Pemohon selalu bertanggungjawab sebagai suami dan tidak pernah sedikitpun lalai dari kewajibannya, dan tidak benar bahwa Pemohon melalaikan kewajibannya baik lahir maupun batin kepada Termohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Termohon merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR., sedangkan terhadap hal-hal yang dibantah, maka pihak yang mendalilkan harus membuktikannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga/orang dekatnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu 1. **Saksi ke 1 Pemohon**, dan 2. **Saksi ke 2 Pemohon**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Halaman 17 dari 31 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, dan berdasarkan bukti P.2 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, yang telah menikah pada tanggal 9 Juni 2020, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, diantara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon cemburu pada Termohon, Termohon juga cemburu dan menuduh Pemohon punya Wanita Idaman Lain ( WIL ), dan diantara keduanya sudah tidak ada saling percaya, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Pebruari 2024, yang sampai sekarang selama 9 bulan lamanya, dimana Pemohon yang telah meninggalkan Termohon, dan pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta saksi-saksi yaitu: 1. **Saksi ke 1 Termohon**, dan 2. **Saksi ke 2 Termohon**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Halaman 18 dari 31 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, ternyata Termohon juga bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3 dan T.4 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, dan berdasarkan bukti T.2, T.3 dan T.4 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, yang telah menikah pada tanggal 9 Juni 2020, dan keduanya telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Pemohon dengan Termohon**, lahir tanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon telah memberikan keterangan yang sama bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, diantara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena Pemohon selalu ingin menang sendiri dan sering cemburu pada Termohon tanpa alasan yang jelas, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu, yakni sejak bulan Pebruari 2024, dimana Pemohon yang telah meninggalkan Termohon, dan selama berpisah rumah Pemohon hanya sekali memberi nafkah kepada Termohon, dan pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah berpisah rumah diantara keduanya telah bersesuaian dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon diatas, maka Majelis menilai bahwa keterangan para saksi Termohon tersebut tidak melemahkan dalil-dalil Pemohon, akan tetapi justru menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon, terbukti Pemohon telah meninggalkan Termohon, dan selama berpisah rumah Pemohon hanya sekali memberi nafkah kepada

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Halaman 19 dari 31 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka dalil Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon melalaikan kewajibannya baik lahir maupun batin kepada Termohon, dinyatakan terbukti adanya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon tidak ada yang mengetahui bahwa Pemohon mempunyai WIL ( Wanita Idaman Lain ), sehingga Termohon tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Pemohon mempunyai WIL ( Wanita Idaman Lain ), dengan demikian dalil Termohon tersebut dinyatakan tidak terbukti adanya dan harus ditolak;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 9 Juni 2020 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0315/055/VI/2020 tertanggal 9 Juni 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Pemohon dengan Termohon**, lahir tanggal 8 Maret 2021, umur 3 tahun 8 bulan, dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon selalu ingin menang sendiri dan sering cemburu pada Termohon, Termohon juga cemburu dan menuduh Pemohon punya Wanita Idaman Lain ( WIL ), dan diantara keduanya sudah tidak ada saling percaya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2024, yaitu selama 6 ( enam ) bulan sampai diajukannya permohonan ini atau selama 9 ( sembilan ) bulan sampai dijatuhkannya putusan perkara ini;
- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon hanya sekali memberi nafkah kepada Termohon, dan selanjutnya Pemohon telah melalaikan kewajibannya baik lahir maupun batin kepada Termohon;

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Halaman 20 dari 31 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka dapatlah dinyatakan terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang kini telah mencapai kurang lebih 9 ( sembilan ) bulan lamanya tanpa ada komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memandang siapa yang bersalah dan siapa yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon. Terlepas dari itu semua, yang jelas, bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak hidup rukun lagi sejak kurang lebih 9 ( sembilan ) bulan yang lalu sampai sekarang. Inilah fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan ini pula yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak membuahkan hasil yang diinginkan, demikian juga Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun ternyata hati Pemohon tidak bergeming sedikitpun dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah ( break down marriage ), sendi-sendi rumah tangganya telah rapuh, diantara keduanya benar-benar sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena cinta Pemohon kepada Termohon sudah terurai dan sulit untuk direkatkan lagi,

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Halaman 21 dari 31 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga biduk rumah tangga keduanya sulit untuk diselamatkan dan dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudlorot kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Rasulullah s.a.w. telah bersabda dalam sebuah riwayat sebagai berikut:

لا لاوررض رارض

Artinya : " Tidak boleh membuat mudlorot bagi orang lain dan tidak boleh ada yang dimudloratkan ";

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang lebih baik perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dilanjutkan guna menghindarkan timbulnya kemudlorotan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227 Allah swt. telah berfirman:

ومياء عيمسد ملا ناذق لاطلا اومزعنا

Artinya : " Dan jika mereka ( para suami ) itu telah ber'azam ( berketetapan hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ";

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 130 Allah swt. telah berfirman:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Halaman 22 dari 31 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan adalah Allah Maha Luas ( karuniaNya ) lagi Maha Bijaksana “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Dan kepada Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, bahwa pelaksanaan mediasi terkait perceraian yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo telah dinyatakan tidak berhasil ( gagal ), namun diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan mengenai nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dan harta bersama sebagaimana Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 1 Oktober 2024 di depan mediator Pengadilan Agama Pamekasan tersebut, sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 1 Oktober 2024 di depan mediator Pengadilan Agama Pamekasan tersebut telah dibuat sesuai dengan maksud Pasal 1 angka 8 dan 9 PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka harus dinyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dan harta bersama, dan sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR, maka Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati Surat Kesepakatan yang telah dibuatnya tertanggal 1 Oktober 2024 di depan mediator Pengadilan Agama Pamekasan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis sepakat menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:

1. Nafkah Madliyah sebesar Rp11.000.000 ( sebelas juta rupiah );
2. Nafkah Iddah sebesar Rp5.000.000 ( lima juta rupiah );
3. Mut'ah sebesar Rp5.000.000 ( lima juta rupiah );
4. Nafkah seorang anak perbulan sebesar Rp1.000.000 ( satu juta rupiah );

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Halaman 23 dari 31 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembagian biaya pondasi rumah sebesar Rp22.000.000 ( dua puluh dua juta rupiah );
6. Pembagian sepeda motor Merk Honda Tipe PCX dengan Nomor Polisi M 6803 CL sebesar Rp7.500.000 ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah )

Total nafkah dan pembagian harta bersama sebesar Rp51.500.000 ( lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah );

7. Menghukum Pemohon untuk membagi arisan yang telah berjalan 60 bulan kepada Termohon sebesar Rp12.000.000 ( dua belas juta rupiah ) setelah arisan tersebut didapat;

## Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam konpensi menjadi Penggugat dalam bagian rekonpensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam konpensi menjadi Tergugat dalam bagian rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis dalam bagian konpensi juga merupakan bagian pertimbangan Majelis dalam bagian rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :

- Menetapkan Hak asuh anak yang belum mumayyiz dari hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama **Anak Pemohon dengan Termohon**, lahir di Pamekasan, tanggal 8 Maret 2021, umur 3 tahun, ada pada Penggugat Rekonpensi selaku Ibu kandung dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut diatas terkait dengan hak-hak isteri yang diceraikan yang dapat diajukan bersamaan dengan jawaban atas permohonan cerai talak suaminya sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 UU No. 7 tahun 1989 dan Pasal 132 b ayat (1) H.I.R., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan perlu mendapat pertimbangan;

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Halaman 24 dari 31 halaman



## Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama **Anak Pemohon dengan Termohon**, lahir di Pamekasan, tanggal 8 Maret 2021, umur 3 tahun 8 bulan, saat ini ada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi menyetujui jika anak yang bernama **Anak Pemohon dengan Termohon**, lahir di Pamekasan, tanggal 8 Maret 2021, umur 3 tahun 8 bulan tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;

## Hal-hal yang dibantah

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang dibantah oleh Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonpensi menyetujui jika anak yang bernama **Anak Pemohon dengan Termohon**, lahir di Pamekasan, tanggal 8 Maret 2021, umur 3 tahun 8 bulan tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, dengan catatan Penggugat Rekonpensi tidak melarang dan tidak boleh membatasi Tergugat Rekonpensi bertemu dengan anak tersebut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat Rekonpensi telah mengakui gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, dan Tergugat Rekonpensi hanya mengingatkan agar Penggugat Rekonpensi tidak melarang dan tidak boleh membatasi Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat T.2, T.3 dan T.4 serta saksi-saksi yaitu: 1. **Saksi ke 1 Termohon**, dan 2. **Saksi ke 2 Termohon**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3 dan T.4 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, oleh karena

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Halaman 25 dari 31 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, dan berdasarkan bukti T.2, T.3 dan T.4 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terikat dalam perkawinan yang sah, yang telah menikah pada tanggal 9 Juni 2020, dan keduanya telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Pemohon dengan Termohon**, lahir di Pamekasan, tanggal 8 Maret 2021, umur 3 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonpensi, terbukti pula bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Pemohon dengan Termohon**, lahir di Pamekasan, tanggal 8 Maret 2021, umur 3 tahun 8 bulan, dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi menyetujui jika anak yang bernama **Anak Pemohon dengan Termohon**, lahir di Pamekasan, tanggal 8 Maret 2021, umur 3 tahun 8 bulan tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, dengan catatan Penggugat Rekonpensi tidak melarang dan tidak boleh membatasi Tergugat Rekonpensi bertemu dengan anak tersebut;

## Petitum Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Hak Asuh anak, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan dimuka telah dapat ditemukan fakta bahwa di dalam hubungan perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Pemohon dengan Termohon**, lahir di Pamekasan, tanggal 8

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Halaman 26 dari 31 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021, umur 3 tahun 8 bulan, dan Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan hak asuh atas seorang anaknya tersebut supaya ditetapkan ada pada Penggugat Rekonpensi, maka gugatan Penggugat Rekonpensi atas Hak Asuh seorang anaknya tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, ternyata Tergugat Rekonpensi tidak membantah dan menyetujui apabila hak asuh anaknya diberikan kepada Penggugat Rekonpensi, sehingga Tergugat Rekonpensi dinyatakan telah menyetujui terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum, dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama **Anak Pemohon dengan Termohon**, lahir di Pamekasan, tanggal 8 Maret 2021, umur 3 tahun 8 bulan ( pada saat putusan ini dijatuhkan ) atau masih berada dibawah umur ( belum mumayyiz ), maka sesuai ketentuan pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, hak pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut ada pada Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun dan dapat menentukan pilihannya sendiri, oleh karena itu, maka harus ditetapkan bahwa anak tersebut berada dibawah hadlanah Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh ( hadlanah ) anak tersebut ada pada Penggugat Rekonpensi, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa apabila terjadi perceraian, maka Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dengan demikian, maka tugas memelihara dan mendidik anak pasca perceraian adalah tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya atau kewajiban dari suami-isteri yang bercerai tersebut;

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Halaman 27 dari 31 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemeliharaan dan pengasuhan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya;
3. Bahwa demi ketentraman dan ketenangan jiwa si anak, sebaiknya orang tua si anak yang telah bercerai tidak menghalangi anak untuk mendapatkan bimbingan dan curahan cinta serta kasih sayang dari kedua orang tuanya, bukan hanya dari salah satu di antara kedua orangtuanya, sehingga walaupun anak berada dalam asuhan ibunya, maka ayahnya juga diberi kesempatan untuk memberikan bimbingan dan kasih sayang kepada anak tersebut dan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka harus ditetapkan bahwa hak pemeliharaan dan pengasuhan ( hadlanah ) seorang anak bernama **Anak Pemohon dengan Termohon**, lahir di Pamekasan, tanggal 8 Maret 2021, umur 3 tahun 8 bulan, ada pada Penggugat Rekonpensi dengan tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonpensi selaku Ayah dari anak tersebut untuk saling mengunjungi dan mengajaknya untuk waktu tertentu, membimbingnya dan menyayanginya sebagaimana lazimnya seorang Ayah terhadap anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak Tergugat Rekonpensi sebagai seorang Ayah kandung terhadap anaknya sebagaimana tersebut diatas, maka apabila di kemudian hari ternyata Penggugat Rekonpensi melarang atau menyulitkan Tergugat Rekonpensi untuk mengunjungi dan mengajak anaknya untuk waktu tertentu, membimbingnya dan menyayanginya sebagaimana lazimnya seorang Ayah kandung terhadap anaknya sendiri, maka hak hadlanah yang ada pada Penggugat Rekonpensi dapat dicabut oleh Pengadilan setelah adanya gugatan oleh Tergugat Rekonpensi;

## **Dalam Kompensi dan Rekonpensi:**

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 berikut penjelasannya, maka perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan. Oleh karena itu, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Halaman 28 dari 31 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENGADILI

#### Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ( **Pemohon** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **Termohon** ) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati Surat Kesepakatan yang telah dibuatnya tertanggal 1 Oktober 2024 di depan mediator Pengadilan Agama Pamekasan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
  - 4.1. Nafkah Madliyah sebesar Rp11.000.000 ( sebelas juta rupiah );
  - 4.2. Nafkah Iddah sebesar Rp5.000.000 ( lima juta rupiah );
  - 4.3. Mut'ah sebesar Rp5.000.000 ( lima juta rupiah );
  - 4.4. Nafkah seorang anak perbulan sebesar Rp1.000.000 ( satu juta rupiah);
  - 4.5. Pembagian biaya pondasi rumah sebesar Rp22.000.000 ( dua puluh dua juta rupiah );
  - 4.6. Pembagian sepeda motor Merk Honda Tipe PCX dengan Nomor Polisi M 6803 CL sebesar Rp7.500.000 ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah )Total nafkah dan pembagian harta bersama sebesar Rp51.500.000 ( lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah );
5. Menghukum Pemohon untuk membagi arisan yang telah berjalan 60 bulan kepada Termohon sebesar Rp12.000.000 ( dua belas juta rupiah ) setelah arisan tersebut didapat;

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Halaman 29 dari 31 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan seorang anak bernama **Anak Pemohon dengan Termohon**, lahir di Pamekasan, tanggal 8 Maret 2021, umur 3 tahun 8 bulan, berada dibawah hadlanah Penggugat Rekonpensi;

## Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ).

## Penutup

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Farhanah, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Ismail, S.Ag., M.H.I.** dan **Robeth Amrullah Jurjani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh **Ketua Majelis** tersebut dengan didampingi oleh **Hakim Anggota** dan dibantu oleh **Joko Supaat, S.H.** sebagai **Panitera Pengganti**, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon **secara elektronik**.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Ismail, S.Ag., M.H.I.**

**Dra. Hj. Farhanah, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Robeth Amrullah Jurjani, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Joko Supaat, S.H.**

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Halaman 30 dari 31 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	20.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp.	10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp.	10.000,00
6. PNBP Kuasa	Rp.	10.000,00
7. Sumpah	Rp.	100.000,00
8. Redaksi	Rp.	10.000,00
9. Materai	Rp.	10.000,00

## J U M L A H

Rp. 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pmk, Halaman 31 dari 31 halaman